



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

RULIANSYAH, ST., BIN ROMLI HADI, BE., tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 November 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti Nomor 1975-A Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Satriansyah, SH., dan Kawan adalah para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Ade Satria & Partner yang beralamat di Jl. Pangeran Ayin, Komplek Griya Arisma Azhar, Blok E, No. 16, Kenten Laut, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2025, dengan domisili elektronik email Adesatriansyah86@gmail.com yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1829/SK/X/2025/PA.Plg., tanggal 20 Oktober 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

YUSNITA, S.Pd., BINTI MUCHSININ, tempat dan tanggal lahir Muba, 19 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti, Nomor 1972, Kelurahan Siring Agung,



Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama., S.H., CLA., dan Kawan adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Johansyah, S.H., CLA., dan *Partner* yang berkantor di Jalan Harapan Jaya I, No. 69, RT. 37, RW. 07, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2025, dengan domisili elektronik email Pratamajohansyah@gmail.com yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1909/SK/X/2025/PA.Plg., tanggal 30 Oktober 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;


Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Yusnita, S.Pd. Binti Muchsinin) dan Tergugat (Ruliansyah, ST. Bin Romli Hadi, BE.) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan Luas tanah seluas $\pm 406 \text{ M}^2$ (empat ratus enam meter persegi), dengan batas utara dan selatan $\pm 28,90 \text{ M}$ (dua puluh delapan koma Sembilan puluh meter), Panjang Tanah sebelah timur 17,70 M (tujuh belas koma tujuh puluh meter) dan Panjang Tanah sebelah barat 11,70 M (sebelas koma tujuh puluh meter) yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti Nomor : 1975-A, Rt. 06, Rw.



08, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dibeli 10 November 2014, **Sertipikat Hak Milik No. 2381**, Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 2017 No. 770/Siring Agung/2017, Luas 406 M², atas nama Ruliansyah (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Assalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Gofar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong Bakti;

2.2. Pembangunan rumah sebatas pondasi dan dinding yang menghabiskan dana sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibangun pada tahun 2007 diatas tanah dengan Luas tanah seluas \pm 406 M² (empat ratus enam meter persegi), dengan batas utara dan selatan \pm 28,90 M (dua puluh delapan koma Sembilan puluh meter), Panjang Tanah sebelah timur 17,70 M (tujuh belas koma tujuh puluh meter) dan Panjang Tanah sebelah barat 11,70 M (sebelas koma tujuh puluh meter) yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti Nomor : 1975-A Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Dibeli tanggal 10 November 2014, Sertipikat Hak Milik No. 2381, Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 2017, No. 770/Siring Agung/2017/Luas 406 M², atas nama Ruliansyah (Tergugat);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian berdasarkan nilainya setelah melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat dan Kuasanya secara *e-litigasi*;



Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Oktober 2025, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2025;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Oktober 2025 dan telah *diverifikasi*, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 8 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Perkara Nomor 1101/Pt.G/2025/PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Tergugat
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* dan



Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 29 Oktober 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang *diupload* dan telah *diverifikasi* pada tanggal 5 November 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding tersebut, dan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 8 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1447 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:


1. Menolak Permohonan Banding Dari Pemanding Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 08 Oktober 2025;
3. Membebaskan Biaya Perkara Ini Kepada Pemanding;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 6 November 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) terhadap perkara Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 6 November 2025, ternyata Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 November 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi



Agama Palembang dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 14 November 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2700/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/XI/2025 tanggal 14 November 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *pendapat hukum* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;


Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding, sementara itu Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir



1447 *Hijriah* yang dibacakan oleh Majelis Hakim telah dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 12 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3, huruf b.1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2025 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ade Satriansyah, SH., dan Kawan adalah para Advokat pada dan Penasehat Hukum pada kantor Ade Satria & *Partner* yang beralamat di Jl. Pangeran Ayin, Komplek Griya Arisma Azhar, Blok E, No. 16, Kenten Laut, Kota Palembang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2025 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama., S.H., dan Kawan adalah para Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum Johansyah, S.H. CLA dan *Partner*, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1909/SK/X/2025/PA.Plg., tanggal 30 Oktober 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Ketua Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Maisunah, S.H.**, namun tidak berhasil, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang *Prosedur* Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/ PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari *eksepsi* Pembanding selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, *eksepsi* yang diajukan oleh Pembanding terhadap perkara gugatan *harta bersama* yang diajukan oleh Penggugat, tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, baik kewenangan *absolut* maupun kewenangan relative Pengadilan Agama, namun eksepsi Pembanding tersebut berkaitan dengan prosedur (*eksepsi prosesuil*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg. dinyatakan bahwa "Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *abstraksi* hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *eksepsi* selain mengenai kewenangan pengadilan (baik *relatif* ataupun *absolut*) harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan tidak diputus terpisah dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan (*baik relatif ataupun absolut*), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut akan



diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 400/70/V/2005, tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, kemudian bercerai tahun 2025, dengan Akta Cerai Nomor : 0661/AC/2025/PA.Plg., tanggal 28 April 2025;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka II. Nomor 5, dan Nomor 6 menyatakan agar harta bersama tersebut dibagi dua sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua) antara Tergugat/Pembanding dengan Terbanding/Penggugat, meletakkan Sita Marital dan dwangsom pihak yang lalai atas pelaksanaan isi putusan, mohon putusan secara *uitvoerbaar bij voorraad*, mohon untuk mengosongkan obyek



perkara serta mohon harta bersama tersebut dibagi secara natura atau melalui penjualan di muka umum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

- Bahwa benar dahulunya Penggugat dan Tergugat suami istri dan pada tahun 2025, yang menikah tanggal 22 Mei 2005, Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 400/70/V/2005, tanggal 27 Agustus 2024, dan tahun 2025 Tergugat menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Palembang, dengan Akta Cerai Nomor : 0661/AC/2025/PA.PLG tanggal 28 April 2025;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap angka II. Nomor 5. dan 6 mengenai Harta Bersama (Gono-gini), yang menyatakan: "bahwa harta tersebut dibeli adalah tidak benar, asal sebidang tanah dari harta tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri 2 (dua) ruko yang kemudian dijadikan rumah, dan untuk menilai harta tersebut harus *melibatkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sehingga nilai dari suatu objek dapat objektif dan profesional.*
- Bahwa Tergugat menjelaskan ulang keberatan harta tersebut harus dibagi akan dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat, karena harta tersebut merupakan harta waris dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik, serta telah menyampaikan bukti-bukti baik untuk menguatkan gugatannya, maupun untuk menguatkan bantahannya, serta telah menyampaikan kesimpulannya masing masing sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, kemudian memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil



bantahannya sesuai maksud asas *audi et alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, kemudian Tergugat keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/ PA.Plg., tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sidang ditempat (*descente*) utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap harta yang disengketakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah harta bersama, melainkan harta tersebut adalah harta waris dari orang tua Pemanding, dengan alasan dan fakta di persidangan:

- Bahwa berdasarkan Saksi Indra, dan saksi Paidi Pemanding, objek perkara hanya bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang dianggap objek perkara, objek perkara tersebut merupakan harta waris dari Alm. Romli Hadi ;
- Bahwa berdasarkan fakta Persidangan bukti T.6, Bukti T.10, Bukti T.11, bahwa harta tersebut bukan harta bersama, melainkan harta Waris;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.9. berupa Surat *Wakaf*, membuktikan Objek Perkara merupakan satu hamparan dengan tanah *wakaf Masjid As-Salam*, yang dahulunya tanah *Masjid* tersebut adalah *wakaf* dari orang tua Tergugat;

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka benar dan nyata, bahwa objek perkara *aquo* tersebut sangatlah jelas adalah harta



waris orang tua dan saudara-saudara Pemanding/Tergugat, dengan demikian patutlah putusan Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan bahwa:

- Bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan harta waris milik H. Romli atau orang tua Pemanding, karena itu harta tersebut adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 65 dalam putusan perkara *a quo*, Harta tersebut merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding bukan harta waris atau harta orang lain;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9, T-10, dan T-11, yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dan juga saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pemanding menerangkan kepemilikan atas tanah wakaf milik Rusni bukan Romli yang mana tanah tersebut milik *Masjid As-Salam* saat ini yang berbatasan langsung dengan objek sengketa/objek harta bersama, ini jelas keliru dan terbukti ketidakfahaman Pemanding yang memaksakan kehendaknya demi menghilangkan hak dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah sebagai Istrinya, pengakuan tersebut membuktikan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri kemudian bercerai sebagaimana bukti P. 2, berupa Akta Cerai maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa berdasar bukti P. 3, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2381, tanggal 16 November 2017, Nama pemegang Hak adalah Ruliansyah, maka terbukti bahwa tanah yang disengketakan Terbanding dengan Pemanding merupakan tanah atas nama kepemilikan Ruliansyah, bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 R.Bg. jo pasal 1868 KUHPerdara;
- Bahwa berdasar bukti P. 4 berupa Pengoperan Hak, Nomor 287/PH/IB-I/2014, tanggal 10 November 2014, atas nama Ruliansyah, pengoperan




Hak dari H. Zukmi Han ST, pihak pertama, kepada Ruliansyah Pihak Kedua, maka terbukti Pihak Pertama telah mengalihkan/mengoper haknya dari pihak pertama kepada pihak kedua, dengan pembayaran sejumlah uang, bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 R.Bg. jo pasal 1868 KUHPerdara;

- Bahwa terjadinya kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2381, tanggal 16 November 2017, dan pengoperan Hak, Nomor 287/PH/IB-I/2014, tanggal 10 November 2014, dari H. Zukmi Han ST pihak pertama kepada Ruliansyah pihak kedua, dan diatasnamakan Ruliansyah, pengoperan Hak tersebut terjadi pada masa Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa tiga orang saksi Penggugat masing-masing bernama Nuraini, Ratna B. HJ., dan Dedi Lindawijaya, ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen adalah Tanah yang dibeli dari Zukmi Han, bukan tanah warisan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 307, R.Bg. jo pasal 1906 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti, maka berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti T. 5 berupa Akte Pengoperan, Nomor 03, tanggal 2 Mei 1990, pengoperan Hak dari Tuan Han Bin Tolib, pihak pertama, kepada Wanita Rusni Pihak Kedua, luasnya 1.125 M². dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam bukti T.5, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bukti tersebut tidak sesuai dengan bantahan atas harta yang disengketakan dengan Penggugat, dan tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, baik luas dan batas-batasnya berbeda;
- Bahwa bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, tidak memiliki hubungan kausalitas dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;
- Bahwa masing-masing saksi Tergugat mengaku bernama: 1. Indra Afriadi Bin Romli Hadi, menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang tua saksi Bpk Romli Hadi, luasnya tanahnya 1000 M², 2. Erlinawati Binti Abdul Kohar,



menyatakan bahwa tanah yang disengketakan asalnya milik mertua saksi, kemudian dibeli oleh H. Romli, 3. Paidi Bin David, menyatakan bahwa tanah itu milik H. Romli, ketiga keterangan saksi tersebut menyatakan tanah tersebut milik/dibeli oleh Romli, hal ini berbeda dengan bukti T.5, bahwa pengoperan tanah dari Tuan Han bin Talib pihak pertama kepada wanita Rusni pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan bahwa:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding asalnya suami istri yang menikah 22 Mei 2005, dan kemudian bercerai pada tanggal 28 April 2025, dengan Akta Cerai Nomor 0661/AC/2025/PA.Plg.;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan Luas tanah seluas \pm 406 M², Nomor Sertipikat Hak Milik, No. 2381, diterbitkan tanggal tanggal 16 November 2017, atas nama Pemegang Hak/Hak Milik Ruliansyah, dengan pengoperan Hak dari H. Zukmi Han, ST., kepada Ruliansyah, pada hari Senin, tanggal 10 November 2014, dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa perolehan hak/pengoperan hak atas tanah tersebut dan maka di atasnya didirikan sebuah rumah permanen, pemegang haknya adalah atas nama Ruliansyah, diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti tertulis, kecuali bukti T.8, tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat, sebab baik luas dan batas-batasnya berbeda dengan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi dari Tergugat dalam keterangannya bertentangan dengan bukti T.5, para saksi Tergugat menyatakan tanah tersebut merupakan tanah Romli, namun dalam surat pengoperan hak adalah dari Tuan Han Bin Tolib, pihak pertama, kepada Wanita Rusni sebagai pihak



kedua, dengan demikian bukti-bukti tersebut dari Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sebagai tanah warisan;

- Bahwa dari hasil sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 8 Agustus 2025, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta saksi-saksi menyatakan benar batas-batas tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik Ruliansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, dan telah meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan Luas tanah seluas $\pm 406 \text{ M}^2$ (empat ratus enam meter persegi), yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti Nomor 1975-A Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dibeli 10 November 2014, dengan **Sertifikat Hak Milik No. 2381**, atas nama Ruliansyah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Assalam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Paidi, Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar Gofar, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong Bakti, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar (sebagaimana pada halaman 68 sampai halaman 71) sehingga pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan *aquo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan permohonan Penggugat dalam petitum 3, ternyata telah terbukti bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, karenanya harta tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di




Indonesia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah.*, terdapat adanya tambahan harta dalam amar putusan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tambahan amar tersebut merupakan *ultra petita*, selain itu tambahan amar tersebut sudah termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah di atasnya bangunan rumah permanen, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan amar putusan 2.2. dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan gugatan Penggugat tentang *Marital Beslaag* dinyatakan ditolak, demikian pula terhadap uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu seperti gugatan didasarkan atas bukti otentik atau tulisan tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan ataupun gugatan didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut jika tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, sebagaimana tuntutan dalam petitum 7, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memerintahkan harta bersama tersebut dibagi dua bagian, masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 2, Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas dihukum atau diperintahkan mengosongkan objek harta tersebut bagian Penggugat yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding pada memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari keberatan-keberatan dan alasan-alasan tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 dan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1101/Pdt.G/2025/ PA.Plg. tanggal 8 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan satu unit bangunan rumah permanen berdiri di atasnya, dengan luas tanah seluas $\pm 406 \text{ M}^2$ (empat ratus enam meter persegi), dengan ukuran tanah utara dan selatan $\pm 28,90 \text{ M}$ (dua puluh delapan koma sembilan puluh meter), sedangkan ukuran tanah sebelah timur $17,70 \text{ M}$ (tujuh belas koma tujuh puluh meter) dan ukuran Tanah sebelah barat $11,70 \text{ M}$ (sebelas koma tujuh puluh meter) yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bhakti Nomor : 1975-A, Rt. 06, Rw. 08, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dibeli tanggal 10 November 2014, **Sertifikat Hak Milik No. 2381**, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2017, No. 770/Siring Agung/2017, Luas 406 M^2 , atas nama Ruliansyah (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Assalam;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paidi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Anwar Gofar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong Bakti;
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas, dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta bersama pada amar putusan angka 2 di atas dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) setempat, dan hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas untuk mengosongkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor 58/Pdt.G/2025/ PTA.PLG. tanggal 14 November 2025 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Sundari**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. M. Rasyid, SH., MH.,

Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Hj. Sundari

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Administrasi : Rp130.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H